



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOVI LUSIANA, perempuan, lahir di Bandung tanggal 13 November 1981, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal KTP di Tamansari Bukit Mutiara blok CB7 No. 3 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan sekarang berdomisili di Jalan Sutomo Gang Dahlia Sidamulya Selatan Rt.001 Rw.011 Kel.Pekiringan Kec.Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ERWIN WITANTO, laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 24 Juli 1972, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tamansari Bukit Mutiara blok CB7 No. 3 Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan sekarang berdomisili di Jalan Sutomo Gang Dahlia Sidamulya Selatan Rt.001 Rw.011 Kel.Pekiringan Kec.Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 September 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Bethel Tabernakel-Elshaddai Jl. Yos Sudarso No.60 di Kota Cirebon,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 31/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat;

2. Bahwa di awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jalan Gambirlaya Selatan Gang. IV Kel. Kessepuhan Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sekitar kurang lebih selama 6 tahun kemudian pindah ke kontrakan di Jl. Warnasari Gang. Kembang selama 2 tahun, kemudian pindah di Kota Balikpapan Kalimantan - Timur kurang lebih selama 4 tahun, lalu kemudian pindah lagi di kota Cirebon kurang lebih sudah selama 1 tahun, yaitu beralamat di Jalan Sutomo Gang. Dahlia Sidamulya Selatan, RT.01, RW. 11, Kel.Pekiringan Kec.Kesambi, Kota Cirebon, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : Casey Christian Witanto, Laki-laki lahir di Cirebon, pada tanggal 24 Juli 2008, dengan Akta Kelahiran Nomor 2917/2008;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, yang telah berlangsung cukup lama sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sejak kurang lebih 6 (Enam) tahun terakhir, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab yang sangat buruk;
6. Bahwa semenjak tahun 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang atau dengan kata lain Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin karena Tergugat telah pergi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kontrakan tempat kediaman bersama di Kota Balikpapan Kalimantan - Timur, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sutomo Gang. Dahlia Sidamulya Selatan, Rt. 01, Rw. 11, Kel.Pekiringan Kec.Kesambi, Kota Cirebon dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sutomo Gang. Dahlia Sidamulya Selatan, Rt. 01, Rw. 11, Kel.Pekiringan Kec.Kesambi, Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Bethel Tabernakel-Elshaddai Jl. Yos Sudarso No.60 di

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon, pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 31/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak yang bernama : Casey Christian Witanto, Laki-laki lahir di Cirebon, pada tanggal 24 Juli 2008, dengan Akta Kelahiran Nomor 2917/2008, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir maupun tidak mengirimkan Kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 7 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pokoknya menyatakan terdapat sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi yaitu salah satunya sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan ketentuan di atas perkara a quo termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 November 2020;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1. saksi Rina Riawati dan 2. saksi Lindiawati Maria;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK 3274025311810006 tanggal 9 Januari 2018 atas nama Novi Lusiana, bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 39/PKR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Novi Lusiana, dari Lurah Pekiringan Kota Cirebon, bukti surat bertanda bukti P-3 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK 3274022407720006 tanggal 9 Januari 2018 atas nama Erwin Witanto, bukti surat bertanda bukti P-4 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/2007, tanggal 20 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, atas nama Erwin Witanto dan Novi Lusiana, bukti surat bertanda bukti

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 tentang fotokopi Surat Nikah Gerejawi Nomor 032/PN/NG/GBTE/07 tanggal 17 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Tabernakel-Elshaddai Cirebon, atas nama Erwin Witanto dan Novi Lusiana, bukti surat bertanda bukti P-6 tentang fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 6471031001170009 tanggal 10 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga Erwin Witanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda bukti P-7 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2917/2008, tanggal 20 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, atas nama Casey Christian Witanto, bukti surat bertanda bukti P-8 tentang fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470.13/32-Kel.Kcp tanggal 21 September 2020 dari Lurah Kecapi Kota Cirebon, bukti surat bertanda bukti P-9 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh sdr Novi Lusiana (Penggugat) dan sdr Erwin Witanto (Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi Rina Riawati menerangkan pada pokoknya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga mereka, Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga mereka sekitar 8 (delapan) bulan, sebelumnya Saksi bekerja di rumah Penggugat sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Balikpapan sehingga Saksi tidak bekerja dengan mereka lagi, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Cirebon, lalu Saksi bekerja lagi di rumah Penggugat sudah selama sekitar 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menikah dan sudah mempunyai anak, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Casey Christian Witanto, yang berumur sekitar 12 tahun, ketika mereka menikah, Saksi tidak tahu, Saksi hanya melihat fotonya saja ketika mereka sedang menikah, suami Penggugat bernama Erwin Witanto (Tergugat), Saksi tidak mengetahui, apa pekerjaan Tergugat, Tergugat pernah mempunyai usaha counter Handphone di Surya Toserba Cirebon, kemudian usaha tersebut bangkrut, sekarang Saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja di mana, sejak usaha handphone tersebut bangkrut, Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pernah pulang ke rumah, saat itu Saksi dan Anak Casey yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat langsung masuk kamar, Anak Casey pernah berkata kepada Saksi, "Bapak tuh sering pergi-pergi saja," Anak Casey tinggal dengan Penggugat, saat ini Anak Casey Sekolah di Nirmala Cirebon,

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering cekcok, ketika Peggugat dan Tergugat cekcok, Saksi pernah mendengar kalimat, "Saya ini tidak pernah diberi nafkah", pertengkaran mereka tidak lama, karena Tergugat keluar dari Rumah, mereka bertengkar sejak usaha Handphone milik Tergugat bangkrut sekitar tahun 2014, sebelum mereka berdua pindah ke Balikpapan Kalimantan Timur, pada saat Peggugat dan Tergugat bertengkar, Peggugat dan Tergugat berbicara keras-keras dan ada gebrakan meja, ketika Tergugat pulang ke rumah, Tergugat pulang hanya untuk mengambil baju milik Tergugat saja, lalu keluar dari rumah, Tergugat kurang memperhatikan anaknya, Tergugat tidak pernah berkomunikasi baik langsung atau melalui Handphone kepada Saksi maupun kepada Peggugat dan Tergugat tidak ada keinginan menengok anaknya, menurut Saksi, Peggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Tergugat, sedangkan untuk Tergugat, Saksi tidak mengetahui, apakah masih ada rasa cinta atau tidak, Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Lindiawati Maria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat ketika Saksi pindah rumah dari Perumnas Gn Semeru Cirebon ke rumah mertua Saksi di daerah Warnasari Cirebon, sekitar tahun 2013, Peggugat mengontrak rumah di daerah Warnasari juga dan bertetangga dengan rumah mertua Saksi sehingga Saksi dan Peggugat menjalin pertemanan / menjadi teman baik, Peggugat dan Tergugat tersebut sudah menikah, ketika mereka menikah, Saksi tidak tahu, suami Peggugat tersebut bernama Erwin Witanto (Tergugat), mereka telah dikaruniai seorang Anak laki-laki bernama Casey Christian Witanto, berumur sekitar 12 tahun, anak Peggugat dan Tergugat sekarang sekolah di Nirmala Cirebon, sekarang Anak Casey tinggal bersama Peggugat, namun Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal di mana sekarang, sepengetahuan Saksi, Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ada permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Peggugat dan Tergugat, semenjak Toko handphone milik Tergugat bangkrut, Peggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat, pada saat Saksi secara kebetulan sedang main ke rumah Peggugat, kebetulan mereka sedang bertengkar tentang permasalahan ekonomi, pertengkaran mereka tidak lama, karena Tergugat keluar dari Rumah, rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, pada saat Peggugat dan Tergugat bertengkar, Peggugat dan Tergugat berbicara keras-keras, sekarang Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat tinggal, Peggugat sekarang usaha online berupa produk barang seperti baju, Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, walaupun pulang ke rumah, Tergugat hanya mengambil pakaian saja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semenjak Tergugat tidak ada penghasilan, Tergugat tidak ada kemauan untuk mencari pekerjaan / tidak mau berusaha mencari pendapatan untuk menafkahi keluarga, malah sebaliknya Penggugat yang membanting tulang mencari nafkah untuk mencukupi semua kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi sudah selama sekitar 3 (tiga) tahun, sewaktu Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat, Saksi maupun tetangga sekitarnya mendengar pertengkaran tersebut, tempat tinggal Saksi bertetangga dengan mereka dan pertengkaran tersebut terjadi pada malam hari sehingga pertengkaran mereka terdengar oleh Saksi dan tetangga-tetangga Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatan perceraian *a quo* yaitu adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, apabila dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK 3274025311810006 tanggal 9 Januari 2018 atas nama Novi Lusiana, bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 39/PKR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Novi Lusiana, dari Lurah Pekiringan Kota Cirebon, diketahui bahwa Penggugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk Kota Balikpapan, akan tetapi Penggugat berdomisili di Kota Cirebon, selanjutnya dari

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda bukti P-3 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK 3274022407720006 tanggal 9 Januari 2018 atas nama Erwin Witanto dan bukti surat bertanda P-8 tentang fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470.13/32-Kel.Kcp tanggal 21 September 2020 dari Lurah Kecapi Kota Cirebon, diketahui bahwa Tergugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk kota Balikpapan, akan tetapi Tergugat berdomisili di Jl. Gn. Semeru D.X No. 102 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya apabila dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon sehingga Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda bukti P-4 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/2007, tanggal 20 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, atas nama Erwin Witanto dan Novi Lusiana, bukti surat bertanda bukti P-5 tentang fotokopi Surat Nikah Gerejawi Nomor 032/PN/NG/GBTE/07 tanggal 17 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Tabernakel-Elshaddai Jl. Yos Sudarso No. 60 Kota Cirebon, atas nama Erwin Witanto dan Novi Lusiana, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2007, Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah di Gereja Bethel Tabernakel-Elshaddai di hadapan Pdt. Nico Gunawan, MTh, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 20 Maret 2007 di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya serta perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam gugatan *a quo* yaitu apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang juga sama dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda bukti P-6 tentang fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 6471031001170009 tanggal 10 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga Erwin Witanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda bukti P-7 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2917/2008, tanggal 20 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, atas nama Casey Christian Witanto, yang diperkuat dengan keterangan saksi Rina Riawati dan saksi Lindiawati Maria diperloeh fakta bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Casey Christian Witanto, lahir di Kota Cirebon pada tanggal 24 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rina Riawati yang merupakan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Cirebon dan Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga mereka sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Balikpapan sehingga Saksi tidak bekerja dengan mereka lagi, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Cirebon, lalu Saksi bekerja lagi di rumah Penggugat sudah selama sekitar 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Lindiawati Maria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ketika Saksi pindah rumah dari Perumnas Gn Semeru Cirebon ke rumah mertua Saksi di daerah Warnasari Cirebon, sekitar tahun 2013, Penggugat mengontrak rumah di daerah Warnasari juga dan bertetangga dengan rumah mertua Saksi sehingga Saksi dan Penggugat menjalin pertemanan / menjadi teman baik;

Menimbang, bahwa saksi Rina Riawati pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui, apa pekerjaan Tergugat, Tergugat pernah mempunyai usaha counter Handphone di Surya Toserba Cirebon, kemudian usaha tersebut bangkrut, sekarang Saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja di mana, sejak usaha handphone tersebut bangkrut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rina Riawati dan saksi Lindiawati Maria pada pokoknya menerangkan sekarang para Saksi tidak

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Tergugat tinggal di mana, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selanjutnya saksi Rina Riawati menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak usaha Handphone milik Tergugat bangkrut, sekitar tahun 2014, sebelum mereka berdua pindah ke Balikpapan Kalimantan Timur, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat berbicara keras-keras dan ada gebrakan meja, Saksi pernah mendengar kalimat, "Saya ini tidak pernah diberi nafkah", pertengkaran mereka tidak lama, karena Tergugat keluar dari Rumah, ketika Tergugat pulang kerumah, Tergugat pulang hanya untuk mengambil baju milik Tergugat saja, lalu keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Lindiawati Maria yang menerangkan pada pokoknya sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ada permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, semenjak Toko handphone milik Tergugat bangkrut, Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pada saat Saksi secara kebetulan sedang main ke rumah Penggugat, kebetulan mereka sedang bertengkar tentang permasalahan ekonomi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi sudah selama sekitar 3 (tiga) tahun, pertengkaran mereka tidak lama, karena Tergugat keluar dari Rumah, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat berbicara keras-keras, Saksi maupun tetangga sekitarnya mendengar pertengkaran tersebut, tempat tinggal Saksi bertetangga dengan mereka dan pertengkaran tersebut terjadi pada malam hari sehingga pertengkaran mereka terdengar oleh Saksi dan tetangga-tetangga Saksi, Penggugat sekarang usaha online berupa produk barang seperti baju, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semenjak Tergugat tidak ada penghasilan, Tergugat tidak ada kemauan untuk mencari pekerjaan / tidak mau berusaha mencari pendapatan untuk menafkahi keluarga, malah sebaliknya Penggugat yang membanting tulang mencari nafkah untuk mencukupi semua kebutuhan hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Rina Riawati pada pokoknya menerangkan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pernah pulang ke rumah, saat itu Saksi dan Anak Casey yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat langsung masuk kamar, Anak Casey pernah berkata kepada Saksi, "Bapak tuh sering pergi-pergi saja," Anak Casey tinggal dengan Penggugat, saat ini Anak Casey Sekolah di Nirmala Cirebon, Tergugat kurang memperhatikan anaknya, Tergugat tidak pernah berkomunikasi baik langsung atau melalui Handphone

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi maupun kepada Penggugat, Tergugat tidak ada keinginan menengok anaknya, sedangkan saksi Lindiawati Maria menerangkan pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat sekarang sekolah di Nirmala Cirebon, Anak Casey tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-9 tentang fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh sdr Nov Lusiana (Penggugat) dan sdr Erwin Witanto (Tergugat) yang diperkuat dengan keterangan saksi Rina Riawati menerangkan pada pokoknya Penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Tergugat, sedangkan untuk Tergugat, Saksi tidak mengetahui, apakah masih ada rasa cinta atau tidak dan diperkuat pula dengan keterangan saksi Lindiawati Maria yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, walaupun pulang ke rumah, Tergugat hanya mengambil pakaian saja, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi Rina Riawati dan saksi Lindiawati Maria sebagaimana terurai di atas, diketahui penyebab pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya semenjak usaha Tergugat bangkrut, hingga saat ini Penggugat dan anaknya sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi dengan Tergugat selanjutnya apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok atau perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan yang benar terbukti tentang adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dimungkinkan untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, dan mengakibatkan tidak adanya persesuaian paham antara suami dan istri, bahkan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam sebuah hubungan suami istri demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perkecokan dan perselisihan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Bethel Tabernakel-Elshaddai Jl. Yos Sudarso No.60 di Kota Cirebon, pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 31/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu Menetapkan anak yang bernama : Casey Christian Witanto, laki-laki lahir di Cirebon, pada tanggal

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2008, dengan Akta Kelahiran Nomor 2917/2008, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 pada pokoknya bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Casey Christian Witanto, laki-laki, lahir di Kota Cirebon pada tanggal 24 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rina Riawati dan saksi Lindiawati Maria pada pokoknya menerangkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Casey Christian Witanto saat ini tinggal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui tinggal di mana, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Lindiawati Maria pada pokoknya menerangkan Penggugat sekarang usaha online berupa produk barang seperti baju, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semenjak Tergugat tidak ada penghasilan, Tergugat tidak ada kemauan untuk mencari pekerjaan / tidak mau berusaha mencari pendapatan untuk menafkahi keluarga, malah sebaliknya Penggugat yang banting tulang mencari nafkah untuk mencukupi semua kebutuhan hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai dengan saat ini selalu berada di bawah asuhan Penggugat, sehingga demi menjaga tumbuh kembang anak tersebut baik secara fisik maupun psikisnya dan demi masa depan anak tersebut maka akan lebih baik apabila anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Cirebon berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan sekaligus sebagai tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka meskipun tidak dinyatakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi yang bersangkutan maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Bethel Tabernakel-Elshaddai Jl. Yos Sudarso No.60 di Kota Cirebon, pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 31/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, antara Erwin Witanto dan Novi Lusiana, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama : Casey Christian Witanto, Laki-laki, lahir di Cirebon, pada tanggal 24 Juli 2008, dengan Akta Kelahiran Nomor 2917/2008, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H. dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Cbn tanggal 8 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elfian Husny, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erita Harefa, S.H.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Ttd

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Elfian Husny

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	255.000,00
5.	PNBP Panggilan I per relaas	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8..	Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).